



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024; *Handwritten signature*

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301); *af H H 2*

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Milik Daerah (Perusahaan Daerah Air Minum).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.	Pendapatan		Rp857.318.481.537,67
b.	Belanja dan transfer		Rp826.670.685.838,95
		Surplus /Defisit	Rp30.647.795.698,72
c.	Pembiayaan:		
1.	Penerimaan		Rp12.724.723.244,95
2.	Pengeluaran		Rp31.866.410.568,00
		Pembiayaan Netto	Rp(19.141.687.323,05)

Handwritten signature

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Rp 11.506.108.375,67

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp19.416.246.178,33 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp876.734.727.716,00 |
| 2. Realisasi | Rp857.318.481.537,67 |
| | Rp 19.416.246.178,33 |

Selisih lebih/(kurang)

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp30.912.938.736,05 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp857.583.624.575,00 |
| 2. Realisasi | Rp826.670.685.838,95 |
| | Rp30.912.938.736,05 |

Selisih lebih/(kurang)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(1 1.496.692.557,72) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Surplus setelah perubahan | Rp19.151.103.141,00 |
| 2. Realisasi | Rp30.647.795.698,72 |
| | Rp(1 1.496.692.557,72) |

Selisih lebih/(kurang)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(9.415.817,95) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp12.715.307.427,00 |
| 2. Realisasi | Rp12.724.723.244,95 |
| | Rp(9.415.817,95) |

Selisih lebih/(kurang)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp31.866.410.568,00 |
| 2. Realisasi | Rp31.866.410.568,00 |
| | Rp0,00 |

Selisih lebih/(kurang)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(9.415.817,95) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp(19.151.103.141,00) |
| 2. Realisasi | Rp(19.141.687.323,05) |
| | Rp(9.415.817,95) |

Selisih lebih/(kurang)

[Handwritten signature]

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b pertanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp12.715.307.426,80
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp12.720.528.244,95
Subtotal	Rp(5.220.818,15)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp11.506.108.375,67
Subtotal	Rp11.500.887.557,52
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp5.220.818,15
e. Lain-lain	Rp0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp11.506.108.375,67

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pertanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp1.766.708.819.145,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp173.384.957.361,92
c. Jumlah Ekuitas	Rp1.593.323.861.783,38

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp33.744.351.488,23
b. Pendapatan Transfer - LO	Rp692.749.121.693,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	Rp 15.406.676.728,65
Jumlah Pendapatan LO	Rp741.900.149.909,88
d. Beban Pegawai	Rp355.811.366.117,21
e. Beban Persediaan	Rp55.567.863.086,30
f. BebanJasa	Rp69.244.322.288,00
g. Beban Pemeliharaan	Rp4.737.774.072,00
h. Beban Perjalanan Dinas	Rp29.318.266.366,00
i. BebanBunga	Rp11.403.251.380,00
j. Beban Subsidi	Rp514.000.000,00
k. Beban Hibah	Rp26.975.478.005,00

y h h e

l. Beban Bantuan Sosial	Rp3.662.952.782,60
m. Beban Penyusutan	Rp119.680.368.433,16
n. Beban Amortisasi	Rp277.058.329,00
o. Beban Penyisihan Piutang	Rp220.645.910,54
p. Beban Transfer	Rp53.335.869.935,00
	Jumlah Beban
r. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp730.749.216.704,81
s. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp11.150.933.205,07
t. Surplus/Defisit LO	Rp9.294.266.818,37
	Rp9.236.592.218,37

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024	Rp13.200.060.516,14
b. Koreksi saldo awal kas	Rp5.220.818,15
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp108.023.285.880,46
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(78.875.490.181,74)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp(30.362.215.568,00)
f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp7.871.982,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp12.027.416.385,77

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f pertanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp1.610.826.847.519,00
b. Surplus/Defisit- LO	Rp9.236.592.218,37
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
1. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp9.796,00
2. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Dana BOSP	Rp5.211.022,15
3. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Lainnya	Rp23.808.156,91
4. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Pajak Daerah	Rp51.015.207,00
5. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp11.666.666,67
6. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Rp235.223.818,00

JH R

7.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	Rp5.681.092,10
8.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp(26.842,83)
9.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp1,00
10.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tanah	Rp(979.491.212,20)
11.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp(16.423.637.849,06)
12.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp13.898.325.901,06
13.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp(390.712.357,00)
14.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp(670.279.231,79)
15.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp(15.965.000,00)
16.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-Lain	Rp(24.570.711.375,42)
17.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain	Rp5.222.724.965,42
18.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	Rp(3.142.420.712,00)
	Jumlah dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp(26.739.577.953,99)
d.	Jumlah Ekuitas Akhir	Rp1.593.323.861.783,38

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran 1.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Handwritten signature/initials

- lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) pemerintahan daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- lampiran XX. 1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- lampiran XX. 2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. *af dh q*

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LEMBATA,

R. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLAYAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR 314

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 1 /2025

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	f
2.	Asisten Administrasi Umum	f
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	g